TUGAS PAPER KELOMPOK

SUB CPMK 3 PEKAN VI HAKEKAT DAN PENGALAMAN SILA IV



Dosen Pengampu:

Afni A, S.IP., M.AP

Disusun oleh:

Mohamad Alief Nauval Mohi	D121241001
Aisha Azqifah	D121241013
Ahmad Nur Alim	D121241023
Raja Afraddiaz	D121241033
Imtyas Qanita Rahman	D121241043
Andi Raihan Fayad Subhan	D121241053
Gabriel Kole	D121241065
Isyraq Awwal Uthorid	D121241075
Andi Suci khairunnisa	D121241085
Nahdah Fauziah Chaidir	D121241099
Yones Dumupa	D121241113

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS HASANUDDIN GOWA 2025

I. CONTOH PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Demokrasi di Indonesia mengacu pada prinsip Demokrasi Pancasila yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Sistem ini menekankan pengambilan keputusan melalui musyawarah, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Demokrasi Pancasila juga mengedepankan kedaulatan rakyat, pelaksanaan pemilu secara berkesinambungan, serta pemerintahan berdasarkan hukum.

Sejak era reformasi, Indonesia telah menjalankan demokrasi konstitusional dengan berbagai perbaikan, seperti pemilihan langsung untuk presiden, gubernur, dan bupati/walikota. Sistem checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diperkuat, diiringi dengan kebebasan pers dan partisipasi masyarakat sipil.

Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Politik uang menjadi salah satu masalah utama yang merusak prinsip demokrasi dengan menyalahgunakan dana publik. Lebih dari sekadar suap, politik uang mencakup praktik-praktik seperti pemberian sembako, transportasi, atau imbalan lain kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan mereka. Ini merusak integritas pemilu karena pemilih tidak lagi mempertimbangkan visi, misi, dan rekam jejak kandidat, tetapi lebih fokus pada keuntungan sesaat. Akibatnya, pemimpin yang terpilih sering kali tidak kompeten atau korup, karena mereka terpilih bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena kemampuan mereka untuk membeli suara. Selain itu, politik identitas yang seringkali digunakan untuk memperoleh dukungan politik juga dapat menghalangi proses dialog rasional dan mendiskreditkan suara-suara minoritas. politisi juga sering kali memanfaatkan identitas etnis atau agama untuk meraih dukungan. Praktik ini tidak hanya memecah belah masyarakat tetapi juga dapat memperburuk korupsi, karena politisi mungkin lebih mementingkan kepentingan kelompoknya dibandingkan kepentingan publik secara keseluruhan. Politik identitas bisa membentuk perilaku koruptif bilamana dalam memenuhi kebutuhan politik untuk identitas kelompoknya masih mengedepankan praktik perilaku koruptif.

Kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, proses pembuatan kebijakan yang kurang transparan dan partisipatif sering kali menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kurangnya konsultasi publik, minimnya ruang untuk partisipasi masyarakat sipil, dan dominasi kepentingan elit politik dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan kebijakan yang tidak adil atau efektif. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah pilar penting dalam demokrasi. Namun, di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering digunakan untuk membungkam kritik dan perbedaan pendapat. Pasal-pasal karet dalam UU ini memungkinkan pemerintah atau pihak berwenang untuk menafsirkan ujaran atau ekspresi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, bahkan jika tidak ada niat jahat

atau dampak yang signifikan. Hal ini menciptakan iklim ketakutan di mana masyarakat enggan untuk berbicara secara terbuka atau mengkritik pemerintah.

B. SOLUSI

Ini membutuhkan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu meningkatkan pelaksanaan pendidikan politik dan memerangi politik uang. Partai politik harus bekerja lebih keras untuk membangun sistem komunikasi dan menghimpun aspirasi masyarakat dalam forum konsultasi publik. Masyarakat sipil dapat berperan dalam mengawasi dan mengawasi kekuasaan politik cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh. Pertama, penegakan hukum harus diperkuat untuk memberantas praktik politik uang dan korupsi yang merusak integritas pemilu. Transparansi dalam pengelolaan dana publik dan anggaran kampanye juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaannya. Kedua, pendidikan politik dan literasi masyarakat harus menjadi prioritas, dengan program-program yang membantu masyarakat memahami pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak kandidat, bukan karena iming-iming finansial atau politisasi identitas. Ketiga, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan harus diperluas melalui konsultasi publik yang terbuka dan inklusif serta platform digital yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Keempat, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu direvisi untuk menghapus pasal-pasal karet yang sering digunakan untuk membungkam kritik, sekaligus memastikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia. Kelima, pemberdayaan masyarakat sipil harus didukung dengan memberikan ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam advokasi hak asasi manusia, transparansi, dan partisipasi publik. Terakhir, akuntabilitas pemimpin perlu ditingkatkan melalui sistem pemantauan kinerja yang memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan mereka serta penerapan sanksi tegas bagi pejabat publik yang melanggar etika atau terlibat dalam korupsi. Dengan langkah-langkah ini, demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih sehat dan inklusif, menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.

II. INTISARI VIDEO:

Sila ke-3 menekankan pentingnya menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik, di mana perbedaan etnis, budaya, bahasa, dan agama tidak menghambat partisipasi sebagai warga negara. Realitanya, Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau dengan suku, budaya, bahasa, dan agama yang beragam. Bhinneka Tunggal Ika menjadi perekat persatuan, namun konflik horizontal dapat muncul jika perbedaan tidak dikelola baik. Sila ke-4 menekankan pentingnya hikmat kebijaksanaan dengan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sistem perwakilan harus kredibel, amanah, dan berdedikasi untuk mewakili rakyat. Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menghindari dikotomi mayoritas-minoritas. Tujuan demokrasi adalah mewujudkan keadilan sosial.

III. DAFTAR PUSTAKA

- Miftahul Rohim, Linda Rahmawati, Arkan Raihan, & Saepul Rizki. (2023). *Demokrasi Pancasila: Konsep dan Implementasi di Indonesia. Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 5
 Juli 2023, hlm. 662–670.
- Rifki Nurrohman, Fahriel Rifkinaldo Nugroho, Utari Nurul Tiastiwi, & T. Heru Nurgiansah. (2024).

 Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. HELIUM

 Journal of Health Education Law Information and Humanities, Vol. 1 No. 1, November 2024.
- Deden Abdul Kohar Yusuf Gautama. (2025). *Tantangan Demokrasi Deliberatif di Indonesia*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diambil dari https://www.setneg.go.id/baca/index/tantangan_demokrasi_deliberatif_di_indonesia